# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan tentang otonomi daerah mulai mengemuka kembali ketika Soeharto Tumbang dari kekuasaannya pada pertengahan 1998. Otonomi Daerah sebenarnya bukanlah kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945[1]. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Hingga berdasarkan gagasan tersebut negara mengharapkan sistem yang dapat berjalan efektif dalam pengembangan diri dan kemandirian setiap pemerintahan pada lingkup daerah.

Bagaimanapun dengan sistem desentralisasi otonomi daerah pemerintahan daerah pun tidak terlepas pada negara Kesatuan yang dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang dijelaskan oleh Soehino, Negara Kesatuan ialah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara,

[1]Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menyatakan bahwa "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.Lihat juga dalam Syamsudin Haris, *Desentralisasi & otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hal. 101.

sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian dalam negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik dipusat maupun di daerah-daerah.[2] Dan ini pun dipertegas oleh Jimly Asshiddiqie bahwa negara Kesatuan adalah negara dimana kekuasaan negara terbagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kekuasaan asli terdapat di tingkat pusat, sedangkan kekuasaan daerah mendapatkan kekuasaan dari pusat melalui penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan secara tegas.[3]

Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi memberikan stimulan bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya, termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional.[4] Ini lah kemudian disebut sebagai negara Kesatuan yang didesentralisasikan.

asas desentralisasi oleh Siswanto Sunarno diserupai dengan hak keperdataan atau disamakan dengan hukum keperdataan, yaitu adanya pemberi hak dan penerima hak. Berikut ini penjelsannya mengenai asas desentralisasi dan

---

[2] Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hlm 224

[3] Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007, Hlm 282

[4] Hari Subarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah, Mandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafikan, Jakarta, 2008, Hlm 144

sistem otonomi daerah di Indonesia yang dikemukakan secara gamblang berikut ini:[5]

> "Asas desentralisasi ini dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, yakni penyerahan sebagaian hak dari pemilik hak kepada penerima hak, dengan objek hak tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah ditangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah,dengan objek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, namun masih tetap dalam kerangka NKRI. Pemberian hak ini, senantiasa harus dipertanggungawabkan kepada si pemilik hak dalam halini Presiden melalui Menteri dalam Negeri dan DPRD sebagai kekuatan representatif rakyat di daerah."

Perubahan dari sistem pemerintahan yang sentralistik kepada desentralisasi. Sistem pemerintahan desentralisasi ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan memfokuskan kepada daerah Kabupaten/Kota sehingga daerah Kabupaten/Kota memiliki keleluasaan untuk mengelola rumah tangga daerahnya dengan prinsip otonomi daerah, Ketetapan MPR Nomor XV/ MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang menetapkan antara lain:

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan.
2. Pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan,
3. Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi daerah disebutkan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut memberikan implikasi bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah dengan inisiatifnya sendiri dapat

[5] Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia,* Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 7.

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dengan membuat peraturan-peraturan daerah.

Luasnya kewenangan daerah otonomi ini terlihat dari ketentuan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pemerintah Pusat adalah meliputi: (1) Politik Luar Negeri; (2) Pertahanan (3) Keamanan; (4) Yustisi; (5) Moneter dan fiskal nasional; dan (6)Agama, sementara diluar urusan itu, merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya.

Dalam menyelenggarakan kewenangan di luar urusan Pemerintah Pusat ini, terdapat pembagian urusan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul Daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut Pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengakuan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Daerah. Terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan Pusat dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada Daerah. Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari Pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah dibidang tertentu.[6]

---

[6] Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 269.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk menjamin, mekanisme demokrasi di tingkat daerah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini. Untuk menjapai tujuan dimaksud Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menekankan tiga faktor yang mendasar sebagai berikut :

1. Memberdayakan masyarakat.
2. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas
3. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat.

Ketiga faktor tersebut di atas point 1 dan 2 merupakan demokratisasi, daerah yang harus ditumbuh kembangkan, sehingga otonomi yang diberikan pusat kepada daerah betul-betul dirasakan mamfaatnya oleh rakyat didaerah, sedangkan point tiga adalah berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dipunyai DPRD sebagai Badan Perwakilan Rakyat.

Selayang pandang terkait dengan pengembangan Kota Batam berdasarkan pada landasan historis, Menurut sejarah, pengembangan Pulau Batam dapat dilihat pada tiga periode yang berbeda yakni periode masa lampau, periode pendudukan kolonial dan periode globalisasi. Perkembangan pulau Batam awalnya berasal dari Pemerintahan Kesultanan yang sekarang telah berbaur dengan Republik Singapura dan kerajaan Malaysia yang terlebih dahulu menganut paham moderat. Pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1957, Tanjung Pinang dinobatkan sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di bagian Timur Sumatera. Tanjung Pinang kemudian ditetapkan

sebagai ibukota propinsi Riau yang kemudian diikuti oleh Pekanbaru yang terletak di Sumatera. Semenjak itu, Tanjung Pinang resmi menjadi ibukota Kabupaten Kepuluan Riau yang melingkupi 17 kecamatan termasuk di antaranya pulau Batam.

Untuk mengetahui sejarah pembentukan Kota Batam sebagai daerah otonom, dapat dilihat melalui beberapa periode pengembangan sebagai berikut:

- Tahun 1969-1975 Periode Persiapan atau Permulaan Pengembangan yaitu (1) Merupakan periode awal, dimana pada mulanya Pulau Batam ditetapkan sebagai basis logistic untuk menunjang kegiatan eksplorasi minyak lepas pantai yang dikoordinasikan oleh Pertamina. (2) Pada periode ini Pulau Batam kemudian ditetapkan sebagai Daerah Industri melalui Keppres No. 41 tahun 1973 dan penetapan Sekupang, Kabil, Batu Ampar sebagai kawasan berikat (Bonded Ware House).
- Tahun 1975-1983 Periode Konsolidasi dan Pemantapan Rencana lanjutan Pengembangan yaitu (1) Mengingat adanya resesi di tubuh PERTAMINA, tanggung jawab Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam, dengan kewenangan yang dilimpahkan antara lain tentang hak pengelolahan tanah, pemggusuran dan perijinan penanaman modal dan penetapan seluruh wilayah Pulau Batam sebagai kawasan Berikat (Bonded Ware House).
- Tahun 1976-1983 Batam sudah memasuki periode pengembangan ekonomi dunia, untuk kelancaran pembangunan dikeluarkanlah Keppres No.144/78 tanggal 29 Agustus 1978 tentang pengangkatan Prof, DR. Ing.B.J Habibie sebagai Ketua Otorita Batam.
- Tahun 1983 sampai dengan sekarang, Periode Penanaman modal dan industri serta pengembangannya yaitu (1) Periode ini Batam dipasarkan secara luas dan secara nyata menunjukan perkembangan dan hasilnya. Pada tahun 1984 wilayah kerja otorita Batam diperluas dan ditambah dengan gugusan Pulau Janda berhias Tanjung Sauh, Ngenang, Kasem dan Moi-moi. (2) Mengingat semakin berkembangnya tuntutan pelayanan aspek Pemerintah dan kemasyarakatan, maka pada periode ini dibentuk Kotamadya Batam melalui PP. 34 tahun 1983 yang ditindak lanjuti dengan kepres Nomor : 7 tahun 1984 yang mengatur hubungan kerja antara Kotamadya Batam dan Otorita Batam. (3) Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten atau Kota baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kota Batam yang semula sebagai Kota administrative

Batam statusnya berubah menjadi Kota Batam. Untuk itu dalam struktur pemerintahan dan penataan wilayahnya juga mengalami perubahan dimana semula terdiri dari 3 kecamatan, maka setelah otonomi menjadi 8 kecamatan, disamping terjadinya penambahan dinas teknis dan perubahan status beberapa lembaga instansi vertikal menjadi instansi otonom. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Kota Batam dapat memberikan pelayanan kemasyarakatan dengan lebih baik.

- Kota Batam sekarang merupakan Kota dalam arti sebagai suatu daerah otonom yang baru bersama 7 Kabupaten di Provinsi Riau berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten 83 Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam.
- Sebelum menjadi Kota, Batam pada awalnya hanya merupakan suatu Kecamatan yaitu Kecamatan Batam yang termasuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten tingkat II Kepulauan Riau.

Setelah Batam menjadi daerah otonom berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999 maka sebagai pemerintahan yang otonom yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, lahan tanah adalah menjadi kewenangan wajib Pemerintah Daerah namun setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan untuk mengelola lahan tanah tidak lagi menjadi kewajiban melainkan berubah menjadi urusan Pemerintah Daerah kemudian pada Tahun 2007 dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2007 jo PP Nomor 46 Tahun 2007 mengalihkan seluruh hak pengelolaan Otorita Batam dan hak pengelolaan Pemerintah Kota Batam menjadi hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), oleh karena itu inkonsistensi kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Batam adalah merupakan salah satu sumber dari carut marut perebutan hak pengelolaan lahan di Batam, wilayah kerja Otorita Batam yang beralih menjadi BP Batam. Namun Otorita Batam tetap ada dan tidak dibubarkan sehingga tumpang tindih kewenangan dalam Administrasi Pemerintahan tidak terhindarkan,

Berdasarkan pada hal yang melatar belakangi dengan eksistensinya sistem desentralisasi otonomi daerah. Maka Penulis bermaksud mengajukan penelitian yang lebih spesifik mengenai suatu analisis kedudukan dan hubungan antara Pemerintahan daerah (Walikota) yang ada di kota Batam dengan Badan Otorita daerah di Kota Batam. Sehingga penulis mengangkat judul tugas akhir dengan redaksi : **"Hubungan tata kerja antara pemerintah kota batam dengan Badan Otorita Batam dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi daerah."**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan, tugas dan wewenang Walikota dan Badan Otorita Kota Batam di era sebelum berlakunya otonomi daerah?
2. Bagaimana hubungan tata kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam pasca terjadi otonomi daerah?

## C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan, tugas dan wewenang walikota dan badan Otorita Kota Batam di era sebelum berlakunya otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui hubungan tata kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan pengusahaan Batam pasca terjadi otonomi daerah.

## D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

   a. Menambah kepustakaan dan dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis.

   b. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana kedudukan dan hubungan terkait dengan badan Otorita dan pemerintahan daerah khsususnya di Kota Batam.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Mahasiswa, dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap otonomi daerah pada Kota Batam dengan adanya lembaga eksekutif dan badan Otorita terkait kedudukan dan hubungan diantaranya.

   b. Bagi masyarakat, memberikan informasi terkait keberadaan badan Otorita sebagai badan yang diberikan wewenang secara khusus dan kedudukannya bersamaan dengan lembaga eksekutif daerah yaitu walikota Batam.

## E. Tinjauan Pustaka

### Negara Kesatuan

Negara Kesatuan, dapat pula disebut negara unitaris. negara ini ditinjau dari segi susunannya, memanglah susunannya bersifat tunggal, maksudnya negara Kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa Negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada Negara di dalam negara. Dengan demikian dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah.[7]

Sementara itu setelah negara-negara di dunia ini mengalami perkembanghan yang sedemikian pesat, wilayan Negara menjadi semakin luas, urusan pemerintahannya menjadi semakin kompleks, serta warganegaranya menjadi semakin banyak dan heterogin, maka dibeberapa negara telah telah dilaksanakan asas dekonsentrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah, untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan pemerintah pusat yang ada di daerah-daerah.[8]

Dalam perkembangannya sampai dewasa ini pelaksanaan asas dekonsentrasi tersebut melahirkan pembagian wilayah negara dalam wilayah-wilayah administrative beserta pemerintahan wilayahnya.Dalam perkembangannya lebih lanjut dibeberapa negara di samping telah dilaksanakan asas dekonsentrasi juga

---

[7] Soehino, *Ilmu….. op.cit* hlm 224.
[8] *Ibid.* hlm.225

telah dilaksanakan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom tingkat atasnya kepada Daerah Otonom menjadi urusan rumah tangganya.

Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan atau dibentuknya Daerah-daerah Otonom, yaitu suatu Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian Daerah Otonom itu memiliki Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciri pokok Daerah Otonom ialah dibentuknya Badan Perwakilan Rakyat yang representative, yang dapat pula disebut Parlemen, atau Dewan Perwakilan Rakyat, atau Bundesrat. Dalam pelaksanaannya dapat pula dibuat kombinasi :

1. Konsentrasi dan Sentralisasi
2. Dekonsentrasi dan Sentralisasi
3. Dekonsentrasi dan desentralisasi; bahkan kombinasi ini masih dapat ditambah dengan asas tugas pembantuan, sehingga kombinasinya menjadi;
4. Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.

Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskannya. Asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas tuggas pembantuan, dewasa ini pada umumnya dilaksanakan di negara-negara

Kesatuan, yang mendapatkan sebutan Negara Kesatuan yan didekonsentrasikan, didesentralisasikan dan dilengkapi dengan tugas pembantuan.[9]

**Otonomi Khusus Dalam Negara Kesatuan**

Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18B ayat (1). Yang di maksud satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang di akui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat.

**Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Perangkat daerah sesuai dengan Pasal 120 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah perangkat daerah provinsi terdiri dari sekertariat daerah, sekertariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, sedangkan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekertariat daerah, sekertariat DPRD dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi

[9] *Ibid.* hlm.226

pemerintahan daerah dilaksanakan lembaga pemerintahan daerah, yaitu pemerintah daerah dan DPRD.

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

   Fokus penelitian dalam tulisan ini adalah mengetahui adanya hubungan, kedudukan, tugas dan wewenang antara pemerintahan daerah Kota Batam dan badan Otorita daerah kota batam dalam penyelenggaraan pemerintahan pada era otonomi daerah

2. Subjek Penelitian

   a. Pemerintah Kota Batam melalui staf yang mewakili

   b. Badan Pengusahaan Batam melalui staf yang mewakili

3. Sumber Data

   a. Bahan Hukum Primer

      Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawah undang-undang serta bahan hukum asing sebagai pembanding bahan hukum yang ada.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan:

a. Studi pustaka (*library research*), yakni pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan rumusan maslaah dalam penulisan penelitian ini. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara (*interview*). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.[10] Dalam penulisan penelitian ini penulis melakukan suatu tanya jawab dengan pihak-pihak yang banyak mengetahui secara luas mengenai pembahasan dalam penulisan penelitian ini

[10] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 95.

yaitu di lingkungan lembaga eksekutif pemerintah daerah yakni walikota Batam dan Badan otorita batam.

5. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis:[11]

1) Semua undang-undang; dan
2) Pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.[12] Objek kajian pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembangan di dalam ilmu hukum.[13]

c. Pendekatan Historis (*Historical approach*

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji sejarah perkembangan pemeritntahan Kota Batan dan Otorita Btama sebelum berlakunya dan pasca adanya era otonomi daerah.

---

[11] Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 17.

[12] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 115.

[13] Salim HS, *op.cit*., hlm 19.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara Deskriptif Kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
b. Hasil klasifikasi data kemudian disistematisasikan.
c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## G. Kerangka Skripsi

Untuk mengetahui gambaran jelas mengenai keseluruhan dan isi penulisan skripsi ini, maka penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi 4 (empat) bab, adapun sistematika dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan kerangka penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang negara kesatuan dan otonomi daerah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini, penulis akan membahas mengenai Gambaran Umum Tentang kedudukan, tugas dan wewenang Walikota dan Badan Otorita Kota

Batam di era sebelum otonomi daerah, selanjutnya mengenai hubungan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam pasca terjadinya otonomi daerah.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ke empat ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.